



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt P/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh :

Abd Hamid bin Rabali, Tempat Tanggal Lahir Bontomaero, 05 Juli 1950 (usia 71 tahun), agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Borong Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon I**;

Hatmawati Hamid binti **Abd. Hamid**, Tempat Tanggal Lahir Limbung, 13 Juni 1979 (usia 42 tahun), agama islam, pendidikan terakhir S1 Perawatan Ners, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Borong Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon II**;

Musfirat Hamid bin Abd. Hamid, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang 3 Februari 1982 (usia 40 tahun), agama islam, pendidikan terakhir S1 Perawatan Ners, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Andi Tonro Permai Blok A11 No 1, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon III**, kemudian Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kuasa insidentil kepada Pemohon III bernama Musfirat Hamid bin Abd. Hamid sebagaimana surat kuasa terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor register 17/SK.Ins/VII/2021/PA Sgm tanggal 9 Juli 2021 yang selanjutnya disebut sebagai kuasa **Para Pemohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon.

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Sgm. tanggal 12 Juli 2021 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah HJ. ST. FATIMAH BINTI SANTA semasa hidupnya menikah sekali saja dengan seorang laki-laki bernama ABD. HAMID R BIN RABALI (Pemohon I) yang menikah pada tanggal 7 September 1978 sebagaimana dalam Buku Akta Nikah Nomor 180/16/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa dari pernikahan almarhumah HJ. FATIMAH BINTI SANTA dengan suaminya bernama ABD. HAMID R BIN RABALI (Pemohon I) dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. **Hatmawati Hamid binti Abd. Hamid**, (Pemohon II);
 2. **Musfirat Hamid bin Abd. Hamid**, (Pemohon III);
3. Bahwa almarhumah HJ. ST. FATIMAH BINTI SANTA meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2020 karena sakit sebagaimana Surat Kematian yang diterbitkan Kepala Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
4. Bahwa kedua orang tua kandung almarhumah HJ. ST. FATIMAH BINTI SANTA, telah meninggal dunia jauh sebelum meninggalnya almarhumah HJ. ST. FATIMAH BINTI SANTA;
5. Bahwa almarhumah HJ. ST. FATIMAH BINTI SANTA dalam permohonan ini disebut sebagai Pewaris. almarhumah HJ. ST. FATIMAH BINTI SANTA selain meninggalkan ahli waris yaitu : Suami bernama Abd. Hamid R. bin Rabali (Pemohon I) dan anak yang bernama : Hatmawati Hamid binti Hamid

Hal 2 dari 12 Hal Pentapan No 197/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon II), Musfirat Hamid bin Abd. Hamid juga meninggalkan harta warisan :

5.1 Tanah Perumahan tanah Perumahan seluas 10 Are yang terletak di Dusun Borong Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sebagaimana dalam sertifikat hak milik Nomor 568 atas Nama Mamang bin Bonang SPPT Tahun 2021 Nomor 73.06.020.006.017-001.0 atas nama ST. Fatimah bt Santa: dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Tolanah
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Abd. Hamid
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Hj. Fatimah

5.2 Tanah Persawahan seluas 14.55 Are yang terletak di Dusun Borong Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sebagaimana dalam sertifikat hak milik Nomor 568 atas Nama Mamang bin Bonang SPPT Tahun 2021 Nomor 73.06.020.006.017-001.0 atas nama ST. Fatimah bt Santa dan SPPT Tahun 2021 Nomor 73.06.020.006.016-0202.0 atas nama ST. Fatimah bt Santa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Tolanah
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Hj. Fatimah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Abd. Salam
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Dg. Naba

5.3 Tanah Persawahan seluas 14.75 Are yang terletak di Dusun Borong Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sebagaimana dalam Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bajeng Nomor 114/KB/1990 tanggal 13 Februari 1990 atas nama ST. Fatimah bt Santa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Sainnah
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Johrah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Fatimah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jumakkar

Hal 3 dari 12 Hal Pentapan No 197/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4 Tanah Persawahan seluas 15.63 Are yang terletak di Dusun Borong Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sebagaimana dalam SPPT Tahun 2021 Nomor 73.06.020.006.016-0400.0 atas nama Sittiara binti Cole dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : H. Tajuddin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Sawah Orang lain
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Dg. Lalang
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Santa

5.5 Tanah Persawahan seluas 27.22 Are yang terletak di Dusun Parang Binua, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sebagaimana dalam SPPT Tahun 2019 Nomor 73.06.020.006.024-0036.0 atas nama Musfirat bin Abd. Hamid dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Bunga binti Sahareng
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Lompo/Hania binti Ahmad
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Lompo/Jumakkara Palle
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Intan binti Genda

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB agar ditetapkan bernama Abd. Hamid R. bin Rabali (Pemohon I), Hatmawati Hamid binti Hamid (Pemohon II) dan Musfirat Hamid bin Abd. Hamid adalah ahli waris almarhumah HJ. ST. FATIMAH BINTI SANTA;

7. Bahwa Para pemohon sebagai ahli waris HJ. ST. FATIMAH BINTI SANTA bermaksud melakukan pengurusan penerbitan sertifikat atas obyek yang sebagaimana disebutkan pada poin 5 (lima) tersebut, namun terkendala karena ke 5 (lima) obyek tersebut atas nama almarhumah HJ. ST. FATIMAH BINTI SANTA, sehingga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Gowa memberikan petunjuk untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Hal 4 dari 12 Hal Pentapan No 197/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut tujuannya untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk melakukan penerbitan sertifikat dari ke 5 (lima) obyek yang dimaksudkan tersebut di atas;

9. Bahwa Pemohon III (Musfirat Hamid bin Abd. Hamid) adalah salah satu ahli waris yang diharapkan oleh para ahli waris yang lain untuk mengurus penerbitan sertifikat dari ke 5 (lima) obyek yang dimaksudkan tersebut oleh karenanya dalam penentuan nantinya patut ditunjuk Musfirat Hamid bin Abd. Hamid (Pemohon III) untuk mengurus penerbitan sertifikat dari ke 5 (lima) obyek yang dimaksudkan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan HJ. ST. FATIMAH BINTI SANTA meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2020 karena sakit;
3. Menetapkan almarhumah HJ. ST. FATIMAH BINTI SANTA adalah pewaris;
4. Menetapkan Abd. Hamid R. bin Rabali (Pemohon I), Hatmawati Hamid binti Hamid (Pemohon II) dan Musfirat Hamid bin Abd. Hamid adalah ahli waris almarhumah HJ. ST. FATIMAH BINTI SANTA ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon mencabut tuntutan pada angka 5 permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti -bukti sebagai berikut :

1. **Bukti tertulis :**

Hal 5 dari 12 Hal Penetapan No 197/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 126/DMB-BJ/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama ST Fatimah binti Santa, yang dikeluarkan oleh Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan dengan surat aslinya diberi tanda P-1 ;

1.2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 568 atas nama Mamang bin Bonang, yang terbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Gowa yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan dengan surat aslinya , diberi tanda P-2;

1.3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 144/KB/1990 tanggal 4 Februari 2021 atas nama Fatimah binti Santa, yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan dengan surat aslinya, diberi tanda P-3;

1.4. Fotokopi Pernyataan Transaksi Jual Beli tahun 2013 antara Sittiara Dg Baji selaku penjual dan St Fatimah Santa selaku Pembeli, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan dengan surat aslinya , diberi tanda P-4 ;

1.5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2021 Nomor 73.06.020.006.024.0436.0 tanggal 26 Februari 2021 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan dengan surat aslinya , diberi tanda P-5 ;

1.6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2021 Nomor 73.06.020.006.024.0436.0 tanggal 4 Maret 2019 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan dengan surat aslinya, diberi tanda P-6 ;

1.7. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhumah Hj Fatimah binti Santa yang wafat tanggal 25 Oktober 2020, yang diketahui oleh Kepala Desa Maccinibaji bermeterai cukup, diberi tanda P-7 ;

2. Saksi-saksi :

2.1 Saksi bernama **H. Imran E. Abubakar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu

Hal 6 dari 12 Hal Pentapan No 197/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon.

- Bahwa saksi kenal dengan Hj Fatimah binti Santa, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2020 karena sakit di Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,.
- Bahwa Hj Fatimah binti Santa hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan laki-laki bernama Abd Hamid bin Rabali,;
- Bahwa dari perkawinan Hj Fatimah binti Santa dengan Abd Hamid bin Rabali telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Hatmawati Hamid binti Abd Hamid dan Musfirat bin Abd Hamid ;
- Bahwa almarhumah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa kedua orang tua dari Hj Fatimah binti Santa telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa selama hidup almarhumah, suami maupun anak-anak atau ahli warisnya tidak pernah melakukan percobaan pembunuhan atau memfitnah pewaris dan sampai saat ini ahli warisnya tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan Ahli Waris sebagai ahli waris dari almarhumah Hj Fatimah binti Santa dalam rangka pengurusan penerbitan sertifikat objek tanah.

2.2 saksi kedua bernama **Nurhana binti Badahara Dg. Situju**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Hj Fatimah binti Santa, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2020 karena sakit di Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,.
- Bahwa Hj Fatimah binti Santa hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan laki-laki bernama Abd Hamid bin Rabali,;
- Bahwa dari perkawinan Hj Fatimah binti Santa dengan Abd Hamid bin Rabali telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Hatmawati Hamid binti Abd Hamid dan Musfirat bin Abd Hamid ;

Hal 7 dari 12 Hal Pentapan No 197/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa kedua orang tua dari Hj Fatimah binti Santa telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa selama hidup almarhumah, suami maupun anak-anak atau ahli warisnya tidak pernah melakukan percobaan pembunuhan atau memfitnah pewaris dan sampai saat ini ahli warisnya tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan Ahli Waris sebagai ahli waris dari almarhumah Hj Fatimah binti Santa dalam rangka pengurusan penerbitan sertifikat objek tanah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon di persidangan telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan kuasa para Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon mencabut perkara pada petitum angka 5 (lima) permohonan para Pemohon, pencabutan mana tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam perkara ini, sehingga petitum tersebut tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Fatimah binti Santa yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2020 dalam rangka pengurusan penerbitan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa dari pokok permohonan Pemohon dihubungkan

Hal 8 dari 12 Hal Pentapan No 197/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa yang dimaksud “**waris**” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dengan demikian perkara Pemohon adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah ahli waris yang dimohonkan ditetapkan oleh kuasa para Pemohon adalah benar ahli waris dari pewaris Fatimah binti Santa?.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga telah memberikan keterangan di muka persidangan, saksi mana telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi dan secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan kuasa para Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa *almarhumah* Fatimah binti Santa meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2020, karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya *almarhumah* Fatimah binti Santa hanya menikah satu kali dengan laki-laki bernama Abd Hamid R bin Rabali;

Hal 9 dari 12 Hal Pentapan No 197/Pdt.P/2021/PA Sgm



- Bahwa kedua orang tua dari Fatimah binti Santa telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Fatimah binti Santa meninggalkan seorang suami Abd Hamid dan 2 (dua) orang anak bernama masing-masing bernama Hatmawati Hamid binti Abd hamid, dan Musfirat bin Abd Hamid;
- Bahwa antara pewaris dengan ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia tetap beragama islam begitu juga dengan ahli warisnya;
- Bahwa suami dan anak atau ahli waris almarhumah tidak pernah berupaya mencoba untuk membunuh atau menfitnah selama hidup pewaris;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari *Almarhumah* Fatimah binti Santa sebagai dasar untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah.

Menimbang, bahwa dalam al Quran Surat an-Nisa ayat 7 Allah Swt berfirman yang artinya sebagai berikut:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan’

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa unsur pokok sebagaimana ditegaskan dalam aturan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil permohonan Pemohon bermaksud

Hal 10 dari 12 Hal Pentapan No 197/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar ditetapkan sebagai ahli waris dari *Almarhum* Fatimah binti Santa yang masih hidup masing-masing sebagai berikut:

- Abd Hamid R bin Rabali (suami);
- Hatmawati Hamid binti Abd hamid (anak kandung);
- Musfirat bin Abd Hamid (anak kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai Pasal 174 angka (2) Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon yang merupakan ahli waris dari **Fatimah binti Santa** dapat ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena perkara aquo adalah perkara valunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan *almarhumah* Hj. Fatimah binti Santa telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2020 karena sakit, sebagai pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris *almarhumah* Hj. Fatimah binti Santa adalah masing - masing sebagai berikut :
 - 3.1. Abd Hamid R bin Rabali (suami);
 - 3.2. Hatmawati Hamid binti Abd Hamid (anak kandung);
 - 3.3. Musfirat bin Abd Hamid (anak kandung);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 12 Hal Pentapan No 197/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1442 Hijriyah. Yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Muhtar M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Salmah ZR., dan Mawir, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Salmiah. S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Salmah ZR.

Drs. H. Muhtar M.H.

Mawir, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Salmiah. S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 130.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 240.000,00 |

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 Hal Pentapan No 197/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)